



BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 11/BA/DPMPSTP/II-2026

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan pembahasan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Pendidikan dengan OPD Teknis Dinas Dinas Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai amanat dari Peraturan dan Perundangan yang berlaku :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Dari pembahasan sebagaimana tersebut diatas, disepakati beberapa hal menurut kewenangan pada sektor Pendidikan sebagai berikut:

1. Izin Pendirian SLB

a. Persyaratan

1. Surat permohonan atas nama yayasan ditandatangani ketua yayasan, beserta lampiran KTP ketua yayasan dan NPWP yayasan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM&PTSP; Sumbar (Surat kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. Pembiayaan Pendidikan
5. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
6. Manajemen dan Proses Pendidikan
7. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan Pendidikan Formal Dari Segi Tata Ruang, Geografis, dan Ekologis
8. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan Pendidikan Formal dari Segi Prospek Pendaftar, Keuangan, Sosial, Dan Budaya
9. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
10. Data Mengenai Perkiraan Jarak Satuan Pendidikan Yang Diusulkan di antara Gugus Satuan Pendidikan Formal Sejenis
11. Data Mengenai Kapasitas Daya Tampung Dan Lingkup Jangkauan Satuan Pendidikan Formal Sejenis Yang Ada
12. NIB (Nomor Induk Berusaha)
13. Peta lokasi atau sketsa areal yang dimohonkan disertai SHP
14. Pakta Integritas Bermaterai
15. KTP dan NPWP Pemohon
16. Persetujuan Lingkungan

b. Biaya Pelayanan

GRATIS

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan

30 (Tiga Puluh) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 3 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 27 Hari Kerja pada OPD Teknis

d. Produk Layanan

Izin

2. Izin Pendirian SMA

a. Persyaratan

1. Surat permohonan atas nama yayasan ditandatangani ketua yayasan , beserta lampiran KTP ketua yayasan dan NPWP yayasan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM&PTSP; Sumbar (Surat kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. Pembiayaan Pendidikan
5. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
6. Manajemen dan Proses Pendidikan
7. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan Pendidikan Formal Dari Segi Tata Ruang, Geografis, dan Ekologis
8. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan Pendidikan Formal dari Segi Prospek Pendaftar, Keuangan, Sosial, Dan Budaya
9. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
10. Data Mengenai Perkiraan Jarak Satuan Pendidikan Yang Diusulkan di antara Gugus Satuan Pendidikan Formal Sejenis
11. Data Mengenai Kapasitas Daya Tampung Dan Lingkup Jangkauan Satuan Pendidikan Formal Sejenis Yang Ada
12. Data Mengenai Perkiraan Pembiayaan Untuk Kelangsungan Pendidikan Paling Sedikit Untuk 1 (Satu) Tahun Akademik Berikutnya
13. Dokumen Hak Atas Tanah Dan Bangunan Satuan Pendidikan Atas Nama Penyelenggara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
14. Isi Pendidikan
15. Izin Lokasi/PKKPR
16. Izin Lingkungan
17. IMB/Bukti Sewa/Pinjam Pakai
18. NIB (nomor induk berusaha)

b. Biaya Pelayanan

GRATIS

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan

30 (Tiga Puluh) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 3 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 27 Hari Kerja pada OPD Teknis

d. Produk Layanan

Izin

3. Izin Pendirian SMK

a. Persyaratan

1. Surat permohonan atas nama yayasan ditandatangani ketua yayasan, beserta lampiran KTP ketua yayasan dan NPWP yayasan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM&PTSP; Sumbar (Surat kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
3. Sarana Prasarana Pendidikan
4. Pembiayaan Pendidikan
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi
6. Manajemen dan proses pendidikan
7. Menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) program keahlian sesuai dengan program dan kompetensi keahlian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
8. Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka
9. Tersedianya guru produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka
10. Tersedianya jumlah guru produktif sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jam mengajar
11. Melakukan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri
12. Tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan
13. Adanya analisis kompetensi keahlian yang akan dibuka dengan memperhatikan kondisi/kompetensi sumber daya keahlian guru, potensi risiko, pendanaan, penyediaan peralatan praktik, penyediaan bahan praktik, dan dunia usaha/dunia industri
14. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan Pendidikan Formal Dari Segi Tata Ruang, Geografis, dan Ekologis
15. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan Pendidikan Formal dari Segi Prospek Pendaftar, Keuangan, Sosial, Dan Budaya
16. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
17. Data Mengenai Perkiraan Jarak Satuan Pendidikan Yang Diusulkan di antara Gugus Satuan Pendidikan Formal Sejenis
18. Data Mengenai Kapasitas Daya Tampung Dan Lingkup Jangkauan Satuan Pendidikan Formal Sejenis Yang Ada
19. Data Mengenai Perkiraan Pembiayaan Untuk Kelangsungan Pendidikan Paling Sedikit Untuk 1 (Satu) Tahun Akademik Berikutnya
20. Dokumen Hak Atas Tanah Dan Bangunan Satuan Pendidikan Atas Nama Penyelenggara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
21. Izin Lokasi (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
22. Izin Lingkungan
23. IMB/Bukti Sewa/Pinjam Pakai
24. Isi Pendidikan
25. NIB (Nomor Induk Berusaha)

b. Biaya Pelayanan

GRATIS

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan

30 (Tiga Puluh) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 3 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 27 Hari Kerja pada OPD Teknis

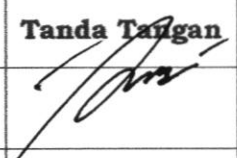
d. Produk Layanan

Izin

4. Apabila dalam proses penyelenggaraan perizinan diperlukan tinjauan lapangan, akan dilakukan koordinasi antara Dinas Teknis dan DPMPTSP, terkait dengan jadwal dan petugas pelaksanaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal sebagaimana tersebut diatas,

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aswandi, SE.MAP	DPMPTSP	Penata Perizinan Ahli Muda	
2.	Widya Hayati Nufus, SE, MSi	Inspektorat	PPUPD Ahli Muda	
3.	Benny Wahyudi, S.T, M.Si	Dinas Pendidikan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4.	Isnamarna, S.E, M.M	Dinas Pendidikan	Penelaah Teknis Kebijakan	







DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

